



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Purnomo Bin Muhammad Ali
2. Tempat lahir : Muara Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /13 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Padang jalur buntu kecamatan Muara padang kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Purnomo Bin Muhammad Ali menjalani masa penangkapan tanggal 25 September 2019:

Terdakwa Purnomo Bin Muhammad Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Bin Safe'i
2. Tempat lahir : Upang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /6 Februari 1988

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sri Banding Kecamatan Pemulutan OI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Andi Bin Safe'i menjalani masa penangkapan tanggal 25 September 2019

Terdakwa Andi Bin Safe'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'i, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'i, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah, 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning dan 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18, dikembalikan kepada saksi korban Pemerintah Desa Sebusus
 - 1 (satu) batang bamboo, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I. **Purnomo Bin Muhammad Ali** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **Andi Bin Safe'i**, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019 bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yaitu : 1 (satu) unit mesin Genset merk**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUBOTA 85 PK warna merah dan 1 (satu) unit Dinamo 3000 watt merk WECO warna kuning, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Pemerintah Desa Sebusus, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib saksi Junaidi Bin Jailani menelpon saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali dan memberitahukan bahwa ada terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali bersama-sama dengan terdakwa II. Andi Bin Safe'i datang ke Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin guna menanyakan keberadaan saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali pada waktu itu, selanjutnya saksi Junaidi Bin Jailani memberitahukan kepada saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali bahwa terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali tersebut akan membawa mesin genset yang digunakan sebagai alat penerangan camp serasi tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Genset merk KUBOTA 85 PK warna merah dan 1 (satu) unit Dinamo 3000 watt merk WECO warna kuning, selanjutnya saksi Junaidi Bin Jailani menjelaskan kepada terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan terdakwa II. Andi Bin Safe'i untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merk KUBOTA 85 PK warna merah dan 1 (satu) unit Dinamo 3000 watt merk WECO warna kuning tersebut, akan tetapi terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan terdakwa II. Andi Bin Safe'i tetap membuka mesin yang berada di camp serasi tersebut dengan menggunakan kunci baut, selanjutnya terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan terdakwa II. Andi Bin Safe'i membawa mesin tersebut dengan menggunakan satu batang bambu dengan cara dipikul.-----

----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Pemerintah Desa Sebusus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)-----

----- Perbuatan terdakwa I. **Purnomo Bin Muhammad Ali** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **Andi Bin Safe'i** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I. **Purnomo Bin Muhammad Ali** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **Andi Bin Safe'i**, pada hari Senin tanggal 23 September

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019 bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yaitu : 1 (satu) unit mesin Genset merk KUBOTA 85 PK warna merah dan 1 (satu) unit Dinamo 3000 watt merk WECO warna kuning, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Pemerintah Desa Sebus, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang menghapuskan piutang,** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----
----- Bermula pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib saksi Junaidi Bin Jailani menelpon saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali dan memberitahukan bahwa ada terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali bersama-sama dengan terdakwa II. Andi Bin Safe'I datang ke Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin guna menanyakan keberadaan saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali pada waktu itu, selanjutnya saksi Junaidi Bin Jailani memberitahukan kepada saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali bahwa terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali tersebut akan membawa mesin genset yang digunakan sebagai alat penerangan camp serasi tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Genset merk KUBOTA 85 PK warna merah dan 1 (satu) unit Dinamo 3000 watt merk WECO warna kuning, selanjutnya saksi Junaidi Bin Jailani menjelaskan dan melarang terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan terdakwa II. Andi Bin Safe'I untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merk KUBOTA 85 PK warna merah dan 1 (satu) unit Dinamo 3000 watt merk WECO warna kuning tersebut, akan tetapi terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan terdakwa II. Andi Bin Safe'I tetap membuka mesin yang berada di camp serasi tersebut dengan menggunakan kunci baut, selanjutnya terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan terdakwa II. Andi Bin Safe'I membawa mesin tersebut dengan menggunakan satu batang bambu dengan cara dipukul.-----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Pemerintah Desa Sebusus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)-----

----- Perbuatan terdakwa I. **Purnomo Bin Muhammad Ali** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **Andi Bin Safe'i** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin terjadi pencurian;
 - Bahwa korbannya adalah Pemerintah Desa Sebusus;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'i;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning yang merupakan milik Pemerintah Desa Sebusus;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi ditelpon oleh sdr. Junaidi dan memberitahukan jika ada Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'i datang ke Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin guna menanyakan keberadaan Saksi waktu itu dan sdr. Junaidi menerangkan jika Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali akan membawa mesin genset yang digunakan sebagai alat penerangan di Camp Serasi tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning, dimana saat itu sdr. Junaidi menjelaskan jika sdr. Junaidi sudah melarang Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'i datang untuk membawa mesin tersebut, tetapi Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'i datang tetap membawa mesin-mesin tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr. Junaedi kepada Saksi tujuan Para Terdakwa mengambil mesin milik pemerintah Desa Sebusus tersebut guna menagih hutang kekurangan pembayaran jaga alat berat kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah berurusan dan memerintahkan Para Terdakwa menjaga alat berat;
- bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Sebusus tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning milik Pemerintah Desa Sebusus ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Pemerintah Desa Sebusus mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah.
 - 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning.Adalah milik pemerintah Desa Sebusus yang diambil oleh Para Terdakwa
 - 1 (satu) batang bamboo
 - 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18.Saksi tidak mengetahuinya
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Junaedi Bin Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin telah terjadi pencurian;
- Bahwa korbannya adalah Pemerintah Desa Sebusus;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'l;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning yang merupakan milik Pemerintah Desa Sebusus ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'l mengambil mesin tersebut dengan cara Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali membuka mesin Diesel merk Kubota dan Dinamo merk Weco yang berada di Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebubus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin dan setelah mesin diesel dan dinamo tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'I langsung membawa mesin tersebut dengan cara dipikul dengan menggunakan bambu;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil mesin-mesin tersebut tidak ada acaman dan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka dan membawa mesin diesel dan dinamo tersebut, sdr.Hendri ada melarang Para Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Pemerintah Desa Sebubus mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah.
 - 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning.

Adalah milik pemerintah Desa Sebubus yang diambil oleh Para Terdakwa

- 1 (satu) batang bamboo
- 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18.

Adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Sebubus tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Hendri Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebubus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebubus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin telah terjadi pencurian;
- Bahwa korbannya adalah Pemerintah Desa Sebubus;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'I;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

watt merk Weco warna kuning yang merupakan milik Pemerintah Desa Sebusus ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'I mengambil mesin tersebut dengan cara Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali membuka mesin Diesel merk Kubota dan Dinamo merk Weco yang berada di Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin dan setelah mesin diesel dan dinamo tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'I langsung membawa mesin tersebut dengan cara dipikul dengan menggunakan bambu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil mesin-mesin tersebut tidak ada acaman dan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melarang Para Terdakwa untuk membawa mesin-mesin tersebut, namun tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi benar ada ditugaskan oleh sdr. Salman untuk menjaga alat berat excavator dimana uang jaga tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi mengajak Terdakwa I Purnomo ikut menjaga tanpa sepengetahuan sdr. Salman dan Saksi sempat menjelaskan kepada Terdakwa I jika Kades Sebusus yaitu sdr. Salman belum bias melunasi sisa pembayaran uang jaga alat berat tersebut akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa dan Saksi telah melarang Para Terdakwa untuk mengambil mesin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Pemerintah Desa Sebusus mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah.
 - 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning.Adalah milik pemerintah Desa Sebusus yang diambil oleh Para Terdakwa
 - 1 (satu) batang bamboo
 - 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18.Adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Sebusus tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning milik Pemerintah Desa Sebusus ;
- Bahwa Para Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning tidak ada izin dari Kepala Desa Sebusus yaitu Saksi Salman Hasan maupun dengan aparat pemerintahan Desa Sebusus;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka dan membawa mesin diesel dan dinamo tersebut, saksi Hendri ada melarang Para Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut yaitu Terdakwa I. membuka mesin Diesel merk Kubota dan Dinamo merk Weco yang berada di Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin dan setelah mesin diesel dan dinamo tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'i langsung membawa mesin tersebut dengan cara dipikul dengan menggunakan bambu;
- Bahwa Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali mengambil mesin tersebut karena sdr. Salman masih mempunyai hutang kepada sdr. Hendri dan Terdakwa I sewaktu Terdakwa I menjaga alat berat dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 sejumlah total Rp. 12.610.000,- (dua belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dimana terdapat uang Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum Terdakwa I terima dan Terdakwa I mengambil mesin tersebut sebagai jaminan, jika hutang tersebut dibayar maka mesin tersebut akan Terdakwa I kembalikan;
- bahwa pada saat Terdakwa I mengambil mesin tersebut sdr. Hendri ada menelpon sdr. Salman melalui telepon akan tetapi sdr. Salman melarang karena tidak ada kejelasan mengenai hutangnya kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mengambil mesin tersebut bersama Terdakwa II tanpa izin ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada perjanjian kerjasama apapun dengan sdr. Salman sebagai Kepala Desa Sebusus maupun pemerintahan Desa Sebusus ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah.
- 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning.

Adalah milik pemerintah Desa Sebusus yang diambil oleh Para Terdakwa

- 1 (satu) batang bamboo
- 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18.

Adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Sebusus tersebut;

Terdakwa II. Andi Bin Safe'I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning milik Pemerintah Desa Sebusus ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning tidak ada izin dari Kepala Desa Sebusus yaitu Saksi Salman Hasan maupun aparat pemerintahan Desa Sebusus
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka dan membawa mesin diesel dan dinamo tersebut, saksi Hendri ada melarang Para Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut yaitu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali membuka mesin Diesel merk Kubota dan Dinamo merk Weco yang berada di Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebusus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin dan setelah mesin diesel dan dinamo tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'I langsung membawa mesin tersebut dengan cara dipikul dengan menggunakan bambu.
- Bahwa Terdakwa II mengambil mesin tersebut karena disuruh Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali menurut Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali, jika Kades Sebusus yaitu Salman mempunyai hutang kepadanya sewaktu jaga malam alat berta excavator dan mesin tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan, jika hutang tersebut dibayar maka mesin tersebut akan dikembalikan;

- bahwa pada saat Terdakwa II mengambil mesin tersebut sdr. Hendri ada menelpon sdr. Salman melalui telepon akan tetapi sdr. Salman melarang karena tidak ada kejelasan mengenai hutangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali langsung mengambil mesin tersebut bersama Terdakwa II tanpa izin ;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada perjanjian kerjasama apapun dengan sdr. Salman maupun pemerintahan Desa Sebusus;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah.
 - 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning.
- Adalah milik pemerintah Desa Sebusus yang diambil oleh Para Terdakwa
- 1 (satu) batang bamboo
 - 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18.

Adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Pemerintah Desa Sebusus tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah.
2. 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning.
3. 1 (satu) batang bamboo
4. 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning milik Pemerintah Desa Sebus ;
- Bahwa Para Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning tidak ada izin dari Kepala Desa Sebus yaitu Saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali maupun dengan aparat pemerintahan Desa Sebus;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka dan membawa mesin diesel dan dinamo tersebut, Saksi Hendri Bin Agus melarang Para Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut yaitu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali membuka mesin Diesel merk Kubota dan Dinamo merk Weco yang berada di Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin dan setelah mesin diesel dan dinamo tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'l langsung membawa mesin tersebut dengan cara dipikul dengan menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa atas nama Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe’l yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan (error in persona).

Disamping itu dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning milik Pemerintah Desa Sebus ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning tidak ada izin dari Kepala Desa Sebus Saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali maupun dengan aparat pemerintahan Desa Sebus;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa membuka dan membawa mesin diesel dan dinamo tersebut, Saksi Hendri Bin Agus melarang Para Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut yaitu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali membuka mesin Diesel merk Kubota dan Dinamo merk Weco yang berada di Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin dan setelah mesin diesel dan dinamo tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'I langsung membawa mesin tersebut dengan cara dipikul dengan menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning yang semula terletak yang berada di Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin selanjutnya oleh Para Terdakwa dibawa dengan menggunakan bambu meninggalkan Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Para

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning yang telah Paar Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik milik Pemerintah Desa Sebusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian **"dimiliki secara melawan hukum"** menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah dan 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning tersebut, dilakukan Para Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Pemerintah Desa Sebusus selaku pemilik barang oleh karena Kepala Desa Sebusus Yaitu Saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali maupun aparat pemerintahan Desa Sebusus yang bertanggung jawab terhadap barang yang diambil Para Terdakwa tersebut karena Kepala Desa Sebusus Yaitu Saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali maupun aparat pemerintahan Desa Sebusus tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian



perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut yaitu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali membuka mesin Diesel merk Kubota dan Dinamo merk Weco yang berada di Posko Camp Posko Serasi Jalur 11 Desa Sebus Kecamatan air Kumbang Kabupaten Banyuasin dan setelah mesin diesel dan dinamo tersebut terbuka, lalu Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'l langsung membawa mesin tersebut dengan cara dipikul dengan menggunakan bambu, maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah.
- 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning.

Adalah milik pemerintah Desa Sebusus maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemerintah Desa Sebusus melalui saksi Saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali;

- 1 (satu) batang bamboo
- 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Telah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Purnomo Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II. Andi Bin Safe'I oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel 85 pk merk Kubota warna merah;
 - 1 (satu) unit dynamo 3000 watt merk Weco warna kuning
 - 4 (empat) kunci baut ukuran 14,16,17 dan 18.Dikembalikan kepada pemerintah Desa Sebusus melalui saksi Saksi Salman Hasan Bin Hasan Ali
 - 1 (satu) batang bambooDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN Pkb